



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2025/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BAKAR, lahir di Tuananga, 01 Januari 1958, Jneis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Osn Ai Aji Rt. 006 Rw 000 Os.Tuananga, Kecamatan Poto Tano;
Selanjutnya disebut sebagai; **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 18 Maret 2025 dengan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN.Sbw, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Juni 1989 sesuai kutipan Akta Nikah nomor: 22/9N1/89 yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 13 Juni 1989 dan telah memiliki anak yaitu :
 - IRWANTO, Laki-Laki, umur 24 tahun;
 - DEWI LESTARI, Perempuan, umur 17 Tahun;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5207-LT-16082017-0029 tanggal 18 Agustus 2017 Tercatat nama BAKAR lahir di Tuananga, tanggal 01 Januari 1958;
3. Bahwa penulisan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir pemohon tertera, **1958 (seribu Sembilan ratus lima puluh delapan)** seharusnya tertulis, **1938 (seribu Sembilan ratus tiga puluh delapan)** sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lahir pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji maka pemohon bermaksud untuk mengganti penulisan tahun lahir pemohon tersebut;

5. Bahwa untuk sahnya, perubahan tahun lahir Pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, kiranya bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir pemohon tertera, 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) seharusnya tertulis, **1938** (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan);
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten Sumbawa Barat untuk mencatat perubahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu;
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebaskan kepada Para Pemohon

atau

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Pemohon :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5207-LT-16082017-0029 atas nama Bakar, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.22/9/VI/89 tanggal 13 Juni 1989 antara Bakar dan Hafsa, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No.5207062708101720 atas nama Kepala Keluarga Bakar, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.8/006/Disdukcapil/II/2025, tanggal 19 Februari 2025 nama Bakar, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor:400.12.3.1/76/Ds.Tn/2025 atas nama bakar, tanggal 20 Februari 2025, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Bakar, tanggal 3 Oktober 2013, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5207060101580001 atas nama Bakar, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

Bukti saksi Pemohon:

1. **SYAMSUL BAHRI :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon. Pemohon adalah Bapak kandung saksi ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mau merubah tahun lahirnya yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan tahun lahir yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbawa Barat;
 - Bahwa saksi tahu Bapak lahir tahun 1938 dari cerita Bapak kepada saksi;
 - Bahwa perbaikan tahun kelahiran Pemohon untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi Pemohon berangkat haji tahun 2025;
2. **MUSTANDARMAN :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan Pemohon. Pemohon adalah paman saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon mau merubah tahun lahirnya yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon agar sesuai dengan tahun lahir yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji, Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tahu Paman saksi lahir tahun 1938 dari cerita Paman kepada saksi;
- Bahwa perbaikan tahun kelahiran Pemohon untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi Pemohon berangkat haji tahun 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Pemohon tersebut dari **1 Januari 1958** menjadi **1 Januari 1938** sesuai dengan data yang tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji, Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah BAKAR, lahir di Tuananga 1 Januari 1958;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji sebagai persyaratan administrasi Pemohon menjalankan Ibadah Haji, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tua Nanga, yang tercatat lahir pada tanggal 1 Januari 1938 ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon untuk keperluan memenuhi syarat dalam pengurusan administrasi Pemohon melaksanakan Ibadah Haji tahun 2025 karena tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji sebagai persyaratan administrasi Pemohon menjalankan Ibadah Haji ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka menurut Pengadilan dengan memperhatikan keterangan saksi Samsul Bahri dan Mustandarman yang merupakan anak dan ponakan Pemohon yang menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1938 sebagaimana pada bukti P-4, P-5 dan P-6 sehingga oleh karena itu beralasan hukum untuk Pemohon menggantikan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan dalam Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/ bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 1 Januari 1958 menjadi menjadi tertulis 1 Januari 1938, untuk Pemohon penggunaan memenuhi persyaratan administrasi melaksanakan Ibadah Haji tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tercatat dalam kutipan akta kelahiran tersebut keliru tercatat penulisan tahun lahir pemohon tertera, **1958** (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) menjadi tertulis, tahun **1938** (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan);
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk di catat pengesahan pergantian/perubahan Nama serta Bulan dan Tahun Lahir dalam tahun buku yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 21 Maret 2025**, oleh kami **John Michel Leuwol, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H.**, Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2. ATK | Rp.50.000.- |
| 3. PNBP Relas | Rp.10.000.- |
| 4. Sumpah | Rp.20.000.- |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.10.000.-
6. Materai	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah).